



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- ingat : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang antara lain menetapkan Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis pajak Daerah Tingkat II, maka Perda Nomor : 4 / V / Dprd / 61 tentang mengadakan dan memungut Pajak Pembangunan perlu diganti ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu mengatur Pajak Hotel dan Restoran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ((Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 3684) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah dari pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran ;

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman ;

Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;

Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk memperoleh penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap hotel dan restoran.

Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran ;

- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai perlengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan umum ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel ;
 - e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas pembayarannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah dan apartemen ;
- b. Asrama dan pesantren ;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh hotel dengan pembayaran ;
- d. Pertokoan perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel ;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;
- f. Pelayanan Jasa boga / catering ;
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya bebas bihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pembelian hotel atau restoran.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel atau restoran.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen).

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pemungutan Pajak tidak boleh diborongkan.

Pasal 8

Masa Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH.

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran.

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 13

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang Pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah dipanggil secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihitung secara otomatis dan dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemertasaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaigus atau lunas.

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V I I I

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Apabila Jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sejumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah pemberitahuan surat paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya sebelum 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pusat Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pelelangan, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, Jenis dan Isi Formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pemohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :

- a. SKPD ;
- b. SKPDKB ;
- c. SKPDKET ;
- d. SKPDLB ;
- e. SKPDN.

Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dalam kekuasaannya.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini ditolak banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B X I I

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat menunjukkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan seluk belukur kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

...bila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bu-
...ajak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberi-
...imbangan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelesi-
...an pajak.

Pasal 29

...kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana di-
...dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara
...bantuan dan bukti pemindahbantuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 30

...ak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
...tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pi-
...ana di bidang perpajakan Daerah.

...kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apa-
...:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 31

...Wajib Pajak yang karena kealpanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
...benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
...Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
...atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

...Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
...benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
...Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau
...denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

...Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini tidak dituntut
...setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berak-
...hirnya masa pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pelaksanaan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 35

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II te-
manggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 29 September 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G
KETUA

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

CAP. TTD.

Drs. SARDJONO, SH CN

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 973.33 - 054 Tanggal 24 Pebruari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 2 Tanggal : 5 April 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOERADI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 787.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEM ANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan Daerah agar Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan menjadi Pajak Daerah Tingkat II.

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4/MDes/1998 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pembangunan dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan Undang-undang tersebut di atas, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a : Fasilitas penginapan / fasilitas jangka pendek, antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, dan sanggrahan.
- huruf b : Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimil, mesin fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- huruf c : Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitnes center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, klub otik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Contoh :
Restoran "X" menyediakan tempat penyantapan dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (take away).
- Pasal 3 s/d Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data obyek dan wajib pajak.

Pasal 8 s/d Pasal 35

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak. Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMbungKUNG
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PAJAK NEBUHAN
DENGAN RAJUAN TUJUAN YANG SAHA
SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMbungKUNG